

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa

Adrianti¹, Sumarlin², Puspita Hardianti Anwar³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

¹adrianti@gmail.com, ²sumarlin@gmail.com, ³puspithardiantianwaruin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 03-05-2023

Disetujui 03-05-2023

Diterbitkan 05-05-2023

Kata kunci:

Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan BLT Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal

Keywords :

Accountability, Transparency, Village Fund BLT Management, Internal Control System

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kabupaten Gowa . Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 orang. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Bontonompo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT Dana Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how accountability and transparency influence the management of direct assistance to disburse village funds with an internal control system as a moderating variable in Gowa Regency. The data used in this research is primary data collected through a direct questionnaire survey. Data analysis used multiple linear regression analysis and moderating regression analysis with the absolute difference value approach. The number of respondents used in this study were 150 people. Respondents in this study were all village officials in Bontonompo District. The results of this study indicate that accountability has a positive and significant effect on the management of BLT Dana Desa. Transparency has a positive and significant effect on the management of the Village Fund BLT. The internal control system does not moderate the effect of accountability on the management of the Village Fund BLT. The internal control system moderates the effect of transparency on the management of the Village Fund BLT.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi utama di Indonesia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah melakukan program pembangunan dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa. Berbagai program-program dianggarkan untuk pembangunan desa, karena desa merupakan pelopor demokrasi otonom yang bedaulat penuh. Dari dulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial masing-masing (Meighina, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016). Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, juga di jelaskan Pada pasal 72 ayat (1d) mengenai sumber pendapatan desa, disebutkan bahwa alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang, 2014). Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seorang pimpinan atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Undang-Undang, 2003). Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Transparansi pemerintah desa dalam mengungkapkan informasi secara berkala kepada pihak- pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Mardiasmo, 2006). Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah. Terlebih lagi banyaknya pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, penuh dengan keterbasan dan pastinya dengan tingkat perekonomian yang rendah (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana desa kepada Masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak kemiskinan. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak (Bappenas, 2020). Pelaksanaan BLT dana desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020b). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tentang perubahan Peraturan Menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa) (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2019a). Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Meighina, 2021). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006). Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2010). Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayannya korupsi sistematis. Untuk mengikis hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan instansi pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian *intern* bagi pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar dana tersebut digunakan tepat sasaran dan juga agar meminimalisir terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana tersebut (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Pasal 6a ayat 2 berbunyi Penanganan dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020a). Dari data sekunder yang di dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) landasan hukum terkait BLT dana desa adalah Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020b). PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana mengatur tentang mekanisme pendataan penerima BLT melalui tahapan: (a) oleh Relawan Desa lawan COVID-19. (b) Basis pendataan di RT dan RW. (c) Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa. (d) Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja. Dimana PPID juga memaparkan metode perhitungan dana desa untuk bantuan covid 19 yaitu: (a) Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa. (b) Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa. (c) Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2019b). Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyiapkan 7 miliar dari dana desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai ke-121 desa. BLT dana desa tahap pertama di salurkan kepada 11.666 kepala keluarga (KK) yang memenuhi syarat yaitu kurang mampu dan kelompok rentan (Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa, 2020). Penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Bontonompo. Selain karena belum banyak penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai. Pemilihan Kecamatan Bontonompo sebagai objek penelitian karena Kecamatan Bontonompo memiliki penerima BLT tertinggi dibandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Selain itu, ditemukan adanya permasalahan di lapangan saat pembagian BLT Dana Desa. Dimana penerima bantuan yang tercatat ganda/dobel sebagai penerima BLT DD juga terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka BLT DD tidak diberikan dan akan dialihkan ke masyarakat yang dianggap layak untuk menerima BLT tersebut (Lopi, 2020).

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa; Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa; Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa; Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Transparansi dengan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Bagi instansi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Kecamatan Bontonompo untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana desa. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan wawasan informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh akuntabilitas dan ransparansi terhadap pengelolaan

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bagi masyarakat Kecamatan Bontonompo penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang baik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan Kecamatan Bontonompo.

Adapun penelitian terdahulu yang dipakai untuk mendukung penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam *Theory Of Planned Behavior* (Franco, 2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka (Garung & Ga, 2020). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Risya Umami, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang akan digunakan dalam penyusunan proposal, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masih perlu dianalisis. jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai perangkat desa. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara media). Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada kepala desa, sekretaris, bendahara, pengurus BLT dana desa, pegawai kantor desa serta para toko masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Observasi dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi selatan. Wilayah kabupaten gowa terbagi dalam 18 kecamatan. Wilayah kabupaten gowa sebagian besar berupa daratan tinggi berbukit-bukit yaitu sekitar 72, 26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Parangloe, Mamuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungayya, Bontolempang, Tompo Bulu, dan Biring Bulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Somba Upu, Bontomarannu, Pattalassang, Palangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan.

Hasil Uji Analisis Deskriptif. Dalam penelitian ini, responden yang mengisi kuisisioner ada 150 orang perangkat desa yang ada di Kecamatan Bontonompo. Dari 150 kuisisioner yang disebar, semua kuisisioner kembali dengan sempurna dan akan diolah lebih lanjut. Karakteristik responden di kelompokkan menurut jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	150	22	36	29.10	3.466
Transparansi (X2)	150	16	32	25.09	3.274
Pengelolaan BLT-DD (Y)	150	22	40	31.70	3.870
Sistem Pengendalian Internal (M)	150	16	28	22.69	2.677
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's	Keterangan
1	Akuntabilitas	0.849	Reliabel
2	Transparansi	0.818	Reliabel
3	Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	0.836	Reliabel
4	Sistem Pengendalian Internal	0.740	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel > 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk menerapkan variabel akuntabilitas, transparansi, pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dan sistem pengendalian internal yaitu meyakinkan atau dapat dipercaya sebagai tolak ukur variabel.

Tabel 3 Hasil Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,96139329
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,032
	Negative	-,041
Kolmogorov-Smirnov Z		,504
Asymp. Sig. (2-tailed)		,961

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan pengujian normalitas diatas menunjukkan bahwa signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang diperlihatkan pada nilai asymp sig (2-tailed) sebesar 0.961 atau > 0.05. Hal ini menerangkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.807	.805	.78163
a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)				
b. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD				

Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil uji koefisien determinan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,807 atau sama dengan 80,7%. Hal ini menerangkan bahwa 80,7% , pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dapat dipengaruhi variabel akuntabilitas dan transparansi. Sisanya sebesar 19,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	17,873	,566		31,562	,000
Akuntabilitas (X1)	,231	,026	,453	9,063	,000
Transparansi (X2)	,283	,027	,524	10,474	,000

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan data tabel 5 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 17,873 + 0,231 + 0,283 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi
- X1 = Akuntabilitas
- X2 = Transparansi
- e = Error yaitu nilai dari residu

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Artinya akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin baik kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, 2021) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap akuntabilitas, norma subjektif dan *self efficacy* terhadap niat untuk berlaku akuntabel dalam pengelolaan dana desa. (Sutanto & Hardiningsih, 2021) menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Merujuk pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah Kecamatan Bontonompo. Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara definitif kualitas pemerintahan yang baik (*Good governance*) ditentukan oleh hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa akan memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pemerintah Kecamatan Bontonompo kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*),

dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), dapat dipenuhi. Oleh karena itu, transparansi atas aktivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dirasakan menjadi kewajiban Pemerintah Kecamatan Bontonompo kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi agar masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Pemerintah Kecamatan Bontonompo sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan standar akuntansi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan dapat melihat kinerja aparatur kecamatan dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan *good governance*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh (Meckling, 1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Bedasarkan hasil analisis hipotesis 2, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Transparansi merupakan prinsip *good governance*, sehingga semakin transparan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa maka semakin meningkat kualitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, dengan demikian hipotesis diterima. Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah harus dapat meningkatkan pengungkapan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan bantuan langsung tunai dana desa sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam pelaporan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/*agent* mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, (Faristina, 2011). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik atau sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan bantuan langsung tuna dana desa. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat (*public*) dengan mengakses laporan keuangan ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Garung & Ga, 2020) bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficients		
		B	Beta		
1	(Constant)	21,858		5,703	,000
	Akuntabilitas (X1)	,501	,982	2,961	,004
	Transparansi (X2)	-,348	-,645	-2,184	,031
	Sistem Pengendalian Internal (M)	-,120	-,181	-,722	,472
	X1M	-,013	-,990	-1,865	,064
	X2M	,027	1,778	3,845	,000

a. Dependent Variable: PengelolaanBLTDD

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat menunjukkan model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 21,858 + 0,501 - 0,348 - 0,013 + 0,027 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- ZX1 = Standardized Akuntabilitas
- ZX2 = Standardized Transparansi
- ZM = Sistem Pengendalian Internal
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- e = Error Term

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 3, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak bisa dijadikan variabel moderasi dan termasuk pada kriteria *homologiser* moderasi. *Homologiser* moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung. Artinya, sistem pengendalian internal mempengaruhi kekuatan hubungan variabel independen dan variabel dependen, tetapi sistem pengendalian internal tidak berinteraksi dengan akuntabilitas dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas maupun pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Nilai deskriptif jawaban responden menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh aparat desa namun perlu peningkatan dalam mengidentifikasi resiko dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Hal ini menjadi salah satu penyebab sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan Bontonompo belum optimal menilai dan menganalisis seluruh resiko kerugian yang terjadi dari pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang belum optimal terutama pada pengidentifikasian resiko tidak mampu memoderasi hubungan suatu variabel terhadap kinerja organisasi. Penelitian (Oktaviani & Sari, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang berlawanan dengan akuntabilitas pelaporan, sehingga sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian (Khasanah, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya yang menyebabkan hasil ini tidak positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa karena

ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai sistem pengendalian internal. Maka dibutuhkan sistem pengendalian yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Namun kenyataannya yang terjadi pada pemerintah desa Kecamatan Bontonompo dilapangan tidak selalu masyarakat bertanggungjawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat pengambilan suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh organisasi itu sendiri. Menyadari pentingnya pertanggungjawaban, maka diperlukan langkah strategis agar akuntabilitas berjalan secara kondusif. Dikarenakan dimanika sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh sistem pengendalian internal dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik/masyarakat, sehingga tidak ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 4, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak bisa dijadikan variabel moderasi dan termasuk pada kriteria *homologiser* moderasi. *Homologiser* moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung. Artinya, sistem pengendalian internal mempengaruhi kekuatan hubungan variabel independen dan variabel dependen, tetapi sistem pengendalian internal tidak berinteraksi dengan akuntabilitas dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas maupun pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Nilai deskriptif jawaban responden menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh aparat desa namun perlu peningkatan dalam mengidentifikasi resiko dalam pengelolaan batuan langsung tunai dana desa. Hal ini menjadi salah satu penyebab sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan Bontonompo belum optimal menilai dan menganalisis seluruh resiko kerugian yang terjadi dari pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang belum optimal terutama pada pengidentifikasian resiko tidak mampu memoderasi hubungan suatu variabel terhadap kinerja organisasi. Penelitian (Oktaviani & Sari, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang berlawanan dengan akuntabilitas pelaporan, sehingga sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian (Khasanah, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya yang menyebabkan hasil ini tidak positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengeloala alokasi dana desa karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai sistem pengendalian internal. Maka dibutuhkan sistem pengendalian yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Namun kenyataannya yang terjadi pada pemerintah desa Kecamatan Bontonompo dilapangan tidak selalu masyarakat bertanggungjawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat pengambilan suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh organisasi itu sendiri. Menyadari pentingnya pertanggungjawaban, maka diperlukan langkah strategis agar akuntabilitas berjalan secara kondusif. Dikarenakan dimanika sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh sistem pengendalian internal dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik/masyarakat, sehingga tidak ada hubungan moderasi antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan termasuk kriteria *homologiser* moderasi. Artinya, sistem pengendalian internal mempengaruhi kekuatan hubungan variabel independen dan variabel dependen, tetapi sistem pengendalian internal tidak berinteraksi dengan akuntabilitas dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas maupun pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Interaksi sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Ananda, F. P. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*.
- Arif Widyatama, Lola Novita, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cita.
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020*. Kompak.
- Bulutoding, L., Hamid Habbe, A., Suwandi, M., a, S., & Amelia Ningrum, R. (2020). Determinant Factors of Tax Compliance Modified By Taxation Knowledge: Evidence From Kpp Makassar Madya. *International Journal of Advanced Research*, 8(5), 629–637. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10969>
- Dwijowijoto. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Fitri Sukmawati, A. N. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2, 52–66. http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_382_397.pdf
- Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, A. E. M. U. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 35–47. <https://doi.org/10.32520/jak.v9i2.1310>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro.

- Hamsinar. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 130.
- Indriantoro, S. (2012). *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Instruksi Mendagri. (2020). *Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*.
- Kertati, I., et al (2023). SYNERGITY OF HUMAN RESOURCES PROFICIENCY WITH FINANCIAL MANAGEMENT AS A POLICY IN GUARANTEEING THE QUALITY OF GOVERNMENT WELFARE. *MULTICULTURAL EDUCATION*, 9(01), 74-88.
- Kartika, I. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan” provinsi jawa barat. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Khasanah, R. N. (2020). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan tanggung jawab terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. In *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasakti*.
- Kisnawati. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan moyo hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, 15(Nomor 1, Januari 2018 ISSN), 1–10.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, A. (2012). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cahaya Aktiva*, 2 No. 2.
- Liziana Widari, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5, 117–126.
- Lopi, E. P. (2020). *Ada Warga Gowa Batal Terima BLT DD, Ini Penyebabnya*. Makassar.Terkini.Id. <https://makassar.terkini.id/ada-warga-gowa-batal-terima-blt-dd-ini-penyebabnya/>.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Akuntansi Pemerintahan*, 2, No 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Meckling, J. dan. (1976). The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3, 305–360.
- Meighina, A. H. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Sungai Bangkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. PT Revika Aditama.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 186–193. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1147>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putra, I. P. A. S. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan*

Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8(2).

- Putri, F. I. (2021). *Analisis Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)*.
- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistik*. Alfabeta.
- Risya Umami, I. N. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangkai Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Wicaksono, G. (2018). Pengaruh akuntabilitas, Transparansi, sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Mertoyudan). *Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang*.